



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0040 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Lomba Kelurahan Tingkat Kabupaten / Kota diselenggarakan oleh kabupaten / kota;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Lomba Kelurahan Tingkat Kota / Kabupaten dibutuhkan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar instrumen penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan.

b. Tahapan Penilaian Administrasi

1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan; dan

2.membuat Berita...

c. Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan

1. melaksanakan klarifikasi lapangan terhadap peserta Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dengan melakukan:
 - a) penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahapan Penilaian Administrasi dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
 - b) penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi terkini.
2. membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan Penilaian Pemaparan; dan
3. membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.

d. Tahapan Penilaian Pemaparan

1. memberi penilaian atas pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. membahas hasil penilaian pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024; dan
3. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024.

e. Tahapan Penetapan Juara

1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan III Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024;
2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA

- : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0040 Tahun 2024
Tanggal 29 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI LOMBA
KELURAHAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

A. Susunan Keanggotaan


- Pembina : 1. Walikota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Ketua : Sekretaris Kota, Kota Administrasi Jakarta Barat
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan / Kepala Subbagian Bina Pemerintahan / Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan
2. Unsur Bagian Perekonomian / Bagian Perekonomian dan Pembangunan
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
4. Unsur Tim Penggerak PKK
5. Unsur Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Unsur Suku Dinas PPAPP
7. Unsur Suku Dinas Pendidikan
8. Unsur Suku Dinas Kesehatan
9. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
10. Unsur Suku Dinas Sosial
11. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian
12. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup
13. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
14. Unsur Unit Pengelola PMPTSP
15. Unsur Suku Dinas Kebudayaan
16. Unsur Suku Dinas PPKUKM

B. Rincian Tugas

- Pembina : memberikan arahan dan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Wakil Ketua : 1. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
2. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya;
- Sekretaris : 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.
- Anggota : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. melakukan penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan calon juara sesuai bidang tugasnya; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



JUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004